

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Konsep Sistem Pengendalian Internal

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mulyadi (2016) sistem pengendalian meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah komponen sistem pengendalian internal terdiri atas 5 yaitu:

a) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi berkewajiban membangun dan memelihara lingkungan pengendalian untuk menciptakan perilaku positif dan kondusif bagi penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan kerja. Lingkungan

pengendalian terdiri dari 6 (enam) prinsip yaitu: (1) penegakan integritas dan nilai etika, (2) komitmen terhadap kompetensi, (3) kepemimpinan yang kondusif, (4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (5) pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, (6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

b) Penilaian risiko

Penilaian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Prinsip dalam penilaian risiko terdiri atas 2 (dua) yaitu: (1) identifikasi risiko dilaksanakan agar Instansi Pemerintah menggunakan strategi yang tepat dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komperhensif serta untuk mengenali faktor internal dan eksternal memakai sistem yang memadai, (2) analisis risiko dilakukan untuk menetapkan bahaya dari risiko yang telah diidentifikasi pada tujuan instansi.

c) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan melalui kebijakan serta prosedur yang digunakan untuk mengurangi serta mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan dan memastikan tindakan tersebut berjalan dengan efektif. Terdapat 9 (sembilan) prinsip dalam kegiatan pengendalian yaitu: : (1) meriviu kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, (2) pembinaan sumber daya manusia, (3) pengendalian atas sistem pengelolaan sistem informasi, (4) pengendalian fisik atas aset, (5) penetapan dan rivieu atas indikator dan ukuran kinerja, (6) pemisahan

fungsi, (7) otorisasi atas transaksi dan kejadian, (8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, (9) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

d) Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Terdapat 2 (dua) prinsip dalam informasi dan komunikasi yaitu: (1) menyediakan dan menggunakan beragam bentuk dan sarana komunikasi dan (2) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e) Pemantauan / *Monitoring*

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu dan memastikan apakah semua yang dijalankan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Terdapat (3) prinsip dalam kegiatan pemantauan yaitu (1) pemantauan berkelanjutan dilaksanakan dengan kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain dalam pelaksanaan tugas (2) evaluasi terpisah dilakukan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas dan (3) tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan riviunya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan riviunya yang ditetapkan.

2.1.3 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal tujuan dari adanya SPIP adalah untuk memberikan

keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.

Efisiensi yang dimaksud adalah untuk mengetahui sejauh mana penggunaan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dana dan ketepatan waktu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan, efektivitas yang dimaksud adalah tingkat keberhasilan instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari program yang dijalankan.

- b. Keandalan pelaporan keuangan

Sistem Pengendalian Internal bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu instansi atau pemerintahan dapat dipercaya dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga, pada saat pengambilan keputusan nantinya sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan instansi.

- c. Pengamanan aset negara

Sistem Pengendalian Internal bertujuan agar aset yang dimiliki oleh negara bisa dilakukan pengendalian dan penertiban dalam upaya melindungi barang milik negara baik secara fisik, administratif maupun tindakan hukum. Agar aset yang menjadi milik negara bisa dilindungi dari pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya.

d. Peraturan perundang-undangan

Sistem Pengendalian Internal bertugas sebagai alat kontrol agar segala program, kebijakan, dan prosedur yang dilaksanakan oleh pemerintah, sudah berjalan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016) menyatakan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

a. Manajemen

Manajemen memiliki tanggung jawab atas pengendalian internal organisasinya untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal tersebut secara efektif.

b. Dewan komisaris dan komite audit

Dewan komisaris bertanggung jawab terhadap pengendalian internal perusahaan guna menentukan kinerja manajemen apakah telah melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal yang telah ditetapkan.

c. Auditor internal

Auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atas pengendalian internal entitas dan hasil dari pemeriksaan dan evaluasi tersebut adalah rekomendasi peningkatannya.

d. Personel lain entitas

Semua personel entitas bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan penyediaan informasi atau penggunaan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian internal dan ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.

e. Auditor independen

Prosedur audit terhadap laporan keuangan merupakan tugas terhadap auditor independen, dari hasil audit terhadap pengendalian internal nantinya auditor dapat menemukan kelemahan atas pengendalian internal kliennya, sehingga auditor independen dapat mengomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit dan dewan komisaris.

f. Pihak luar lain

Badan pengatur, seperti Bank Indonesia dan Bapepam merupakan bagian dari pihak luar yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas.

2.1.5 Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016) keterbatasan atas pengendalian internal terbagi atas 5 (lima) yaitu sebagai berikut:

a. Kesalahan dalam pertimbangan

Dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan tugas rutin manajemen dan personil lain sering kali terjadi salah paham hal itu dipicu oleh tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu dan tekanan lain.

b. Gangguan

Personel keliru memahami perintah atau membuat kesalahan menjadi salah satu faktor gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan hal tersebut

disebabkan oleh kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.

c. Kolusi

Kolusi merupakan tindakan yang dilakukan oleh beberapa individu dengan tujuan melakukan kejahatan. Kolusi dapat menyebabkan runtuhnya pengendalian internal yang sudah dibangun untuk melindungi kekayaan perusahaan dan tidak terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang disebabkan oleh adanya kolusi.

d. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen yang mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, penyajian laporan keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu.

e. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan oleh pengendalian intern tersebut.

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari desa dan digunakan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya sesuai dengan potensi desa dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama-sama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan

jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2.2.2 Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab X (pasal 87, 88, 89 dan 90) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

2.2.3 Tujuan dari berdirinya Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tujuan didirikannya BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa.
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa

2.2.4 Prinsip Badan Usaha Milik Desa

Menurut Buku Panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional terdapat 6 prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif; semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif; semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif; semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. Transparan; aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel; seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainable*; kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.2.5 Sumber Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, sumber permodalan BUMDes yaitu berasal dari penyertaan modal awal, penyertaan modal masyarakat desa, dan bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa untuk menambah modal. BUMDes juga dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak lain yang tidak mengikat. Modal dan bantuan yang diterima oleh BUMDes digunakan untuk kegiatan

pengembangan usaha BUMDes, penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha, serta penugasan desa kepada BUMDes untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.3 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan kajian yang penting dan bermanfaat yang digunakan sebagai pedoman serta perbandingan guna memberikan gambaran terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal dan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini diperlukan, karena pada saat melakukan penelitian peneliti membutuhkan referensi yang digunakan sebagai pembandingan dalam sebuah penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurhadi Kamaluddin, Melly Asih Haryati	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit BUMDes Bangun Bersama	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit pada BUMDes Bangun Bersama, Desa Kepunduhan terdiri dari 5 prosedur yaitu pengajuan kredit, analisis kredit, pemberian keputusan, pencairan kredit, serta pelunasan kredit telah menerapkan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit berdasarkan 5 elemen sistem pengendalian.
2	Safna Dewi (2022)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Pada	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian sistem akuntansi internal kas dan pengeluaran kas pada BUMDes Bima Jaya, Desa Geringging Jaya. Hasil


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		BUMDes Bima Jaya, Desa Geringging Jaya, Kabupaten Kuatan Singingi.		penelitian menunjukkan bahwa sebgaiian besar aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUMDes Bima Jaya sudah sesuai dengan komponen pengendalian COSO. Satu teori yang tidak sesuai dengan teori komponen pengendalian COSO yaitu pada penilaian resiko pada sub komponen menilai resiko kecurangan.
3	Ade Chahyani, Ayudia Sokarina, tafiqah Julian wardani (2022).	Mengungkap Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit BUMDes.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BUMDes Batu Penaning sudah cukup baik, namun perlu adanya beberapa evaluasi agar sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif.
4	Muh Rizaldi Primanandi, Baiq Anggun Hilendri Lestari, Lalu Takdir Jumaidi (2022).	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Kredit Dalam Hal Mencegah Terjadinya Kredit Macet Pada BUMDes Karya Sejati, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif .	Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit dalam hal mencegah terjadinya kredit macet pada BUMDes Karya Sejati, Desa Sukarara telah berjalan dengan baik. (2) Permasalahan yang ditemukan yaitu terjadinya pembengkakan kredit yang disebabkan oleh tidak adanya aturan yang mengatur batasan maksimal penyaluran kredit, tidak adanya surat permohonan kredit dan survei nasabah kurang optimal karena tanpa menggunakan formulir analisis kredit. (3) Solusi yang dapat diambil yaitu BUMDes Karya Sejati membuat aturan mengenai batasan maksimal penyaluran kredit dan menyediakan surat permohonan kredit serta

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				dokumen verifikasi usulan yang bertujuan untuk mempermudah dalam menentukan kelayakan calon nasabah.
5	A Yahya, KR Suwena (2021).	Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Usaha Masyarakat di BUMDes Tirta Rahayu, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, kabupaten Jembrana	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tirta Rahayu secara garis besar berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah yang berlaku. Namun permasalahan dalam penerapan sistem pengendalian internal yaitu SDM yang kurang memadai. SDM yang dimiliki oleh BUMDes dirasa masih kurang karena jumlah karyawan masih terlalu sedikit dan kualitas pendidikan yang rendah. Selain itu kedisiplinan pengurus yang kurang baik, sehingga dalam melaksanakan tugas masih membutuhkan waktu yang lama.

Sumber :Nurhadi Kamaluddin dkk, Safna Dewi (2022), Ade Cahya dkk (2022), Muh Rizaldi dkk (2022), A Yahya dkk (2021).

2.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



(Sumber: Peneliti 2023)